



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PENETAPAN**

Nomor : 98/Pdt.P/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *dispensasi nikah* yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Kebumen, 14 November 1984, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx , RT. 04/ RW. 04, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Kebumen, 27 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx , RT. 04/ RW. 04, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan register Nomor : 98/Pdt.P/2024/PA.Kbm mengajukan permohonan *dispensasi nikah* untuk anak kandungnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah dan mempunyai 2 orang anak yang salah satunya bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Kebumen, 06 Agustus 2006, umur 17 tahun 9 bulan, bertempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx , RT. 04/ RW. 04, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, NIK:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan belum bekerja, dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 29 Januari 1999, umur 25 tahun 4 bulan, beralamat di Dukuh xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, RT. 01/ RW. 03, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, NIK: xxxxxxxx, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Sopir, Penghasilan per bulan Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);

3. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama xxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 17 tahun 9 bulan, berdasarkan Akta Kelahiran No. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 03 Oktober 2006;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;

5. Bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan khawatir berakibat yang tidak baik, antara keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami anak para pemohon telah sepakat untuk menikahkan, karena hubungan kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang dapat menghidupi keluarga;

8. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya secepatnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon ( xxxxxxxx binti xxxxxxxx ) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ( xxxxxxxx bin xxxxxxxx );

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 98/Pdt.P/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Demikian atas terkabulnya Permohonan ini, saya menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami dan istri keduanya harus sudah mencapai umur 19 tahun, dan menasehati akan risiko-risiko yang dihadapi jika pernikahan dilaksanakan di usia muda, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK : xxxxxxxxxxxx, tanggal, 03-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK : xxxxxxxxxxxx, tanggal, 02-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxx tanggal, 06-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 3 Oktober 2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah MTs.N 4 Kebumen an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 4

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 98/Pdt.P/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 12/Pdt.P/2024/PA.Kbm, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai

cukup serta dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 2-05-2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxxxxxx , NIK : xxxxxxxxxxxx tanggal 21-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxxxxxx NIK : xxxxxxxxxxxx tanggal 22-02-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxxxxxx , NIK : xxxxxxxxxxxx tanggal 09-06-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. xxxxxxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor 24634/TP/2007 tanggal 30 Mei 2007, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.10);
11. Fotokopi Ijazah SMK Maari 6 xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Maari 6 xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen nomor DN-03 MK/06 0024789 tanggal 2 Mei 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 17-09-2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen an. xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx nomor B- xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.13);

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 98/Pdt.P/2024/PA.Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Fotokopi Surat Keterangan Psikologi an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 8 Mei 2024, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Psikologi an. xxxxxxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen nomor Psi/009/V/2024 tanggal 8 Mei 2024, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, tanggal 13 Mei 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Mei 2024, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Mei 2024, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.18);

Bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon istri), sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx , karena telah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa ia telah siap secara lahir batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarganya dan orang tua calon suami telah menyetujui pernikahan ini bahkan telah diadakan lamaran dan akan segera dinikahkan;
- Bahwa pernikahan ini adalah atas kesepakatan berdua dengan calon suami;

Bahwa hakim juga telah mendengar keterangan calon suami sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No 98/Pdt.P/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia mengaku bernama xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx, yang

hendak menikah dengan anak Pemohon, karena telah saling mengenal dan saling mencintai;

- Bahwa ia telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa keluarga dari masing-masing calon suami istri telah menyetujui pernikahan ini bahkan telah diadakan lamaran dan akan segera dinikahkan;
- Bahwa pernikahan ini adalah atas kesepakatan berdua dengan calon istri;
- Bahwa ia telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami dan calon istri, yang pada pokoknya antara keduanya tidak ada hubungan mahrom dan akan segera dinikahkan karena keduanya telah saling mencintai, orang tua menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma-norma agama, karena hubungan keduanya telah sedemikian erat, dan kedua orang tua menyatakan akan ikut mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap rumah tangga anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP para Pemohon, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon, karena yang bersangkutan belum berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 98/Pdt.P/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda P.1 – P.18;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi KTP para Pemohon dan anak para Pemohon adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang isinya membuktikan identitas para Pemohon yang saat ini beralamat di wil xxxxxxxxxxxx hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx (calon istri) lahir pada tanggal 6 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi ijazah anak Pemohon, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx (calon istri) berpendidikan setingkat SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR yang isinya menjelaskan susunan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi KTP an. xxxxxxxxxxxx adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang isinya membuktikan identitas xxxxxxxxxxxx kandung calon suami anak para Pemohon yang saat ini beralamat di wil xxxxxxxxxxxx hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi KTP an. xxxxxxxxxxxx adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang isinya membuktikan identitas Ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang saat ini beralamat di wil xxxxxxxxxxxx hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi KTP calon suami adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang isinya membuktikan identitas calon suami yang saat ini beralamat di wil xxxxxxxxxxxx hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 98/Pdt.P/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx (calon suami) lahir pada tanggal 29 Januari 1999 ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi ijazah calon suami, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx (calon suami) berpendidikan setingkat SLTA;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. xxxxxxxxxxx adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR yang isinya menjelaskan susunan keluarga calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk dari KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa KUA setempat menolak pernikahan anak Pemohon dengan alasan karena kurang umur;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Keterangan Psikologi anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx (calon istri) mempunyai kapasitas intelektual pada kategori cukup/rata-rata dengan kondisi emosi stabil dan kemampuan sosial yang masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Surat Keterangan Psikologi calon suami, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx (calon suami) mempunyai kapasitas intelektual pada kategori cukup/rata-rata dengan kondisi emosi stabil dan kemampuan sosial yang masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Surat Keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 98/Pdt.P/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah melakukan konseling terhadap kedua calon mempelai dengan hasil kedua calon mempelai dapat dipertimbangkan untuk diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 berupa Surat Keterangan Kesehatan anak Pemohon dan calon suami, yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxxxxx, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx (calon istri) dan xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx (calon suami) dalam keadaan sehat untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon dan analisis bukti-bukti di atas, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, karenanya Pemohon mendaftarkannya ke KUA setempat, akan tetapi KUA setempat menolak maksud tersebut, dengan alasan karena anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, sedangkan keduanya sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan. Karena itu Pemohon mengajukan dispenasi nikah ke Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon istri ( xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx ) dan calon suami ( xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx ) menyatakan bahwa keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai, dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, keduanya telah menyatakan kesiapannya baik secara lahir maupun batin untuk membina rumah tangga dengan baik, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai ibu rumah tangga, bahkan orang tua masing-masing telah merestui hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx (calon istri) lahir

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 98/Pdt.P/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada tanggal 6 Agustus 2006 (berumur 17 tahun 9 bulan), karena itu kepadanya perlu diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Akte Kelahiran, bahwa xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx (calon suami) lahir pada tanggal 29 Januari 1999 (telah berumur 25 tahun 4 bulan), karena itu kepadanya tidak perlu adanya penetapan dispensasi nikah dan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, hakim juga telah mencermati kondisi calon suami dan calon istri baik secara fisik maupun secara psikis, dimana yang bersangkutan berdasarkan bukti Surat Keterangan Psikologi dan Surat Keterangan Kesehatan terbukti bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan secara mental telah siap untuk menikah meskipun memerlukan waktu untuk melakukan adaptasi dalam kehidupan perkawinan, bahkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah melakukan konseling terhadap kedua calon mempelai dan melakukan penasihatn terhadap keduanya, karena itu, hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dianggap siap dan layak untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa mencermati hubungan keduanya yang sudah sedemikian erat, pihak orang tua baik orang tua calon suami maupun orang tua calon istri menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar norma-norma agama jika mereka tidak segera dinikahkan, maka hakim berpendapat bahwa pernikahan keduanya mendesak untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga calon suami dan keluarga calon istri, bahwa antara calon suami dengan calon istri bukan mahrom dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pihak orang tua baik dari calon istri maupun calon suami akan bertanggungjawab ikut mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1)

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No 98/Pdt.P/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo., Pasal 16 ayat (1), dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx ;
3. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 425.000,00,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh kami H. Masrukhin, S.H., M.Ag., hakim tunggal Pengadilan Agama Kebumen pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 H, penetapan tersebut telah diucapkan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal  
ttd  
H. Masrukhin, S.H., M.Ag.,

Panitera Pengganti  
Ttd  
Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :  
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 98/Pdt.P/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	300.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	425.000,00,-
Jumlah	:	Rp	

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No 98/Pdt.P/2024/PA.Kbm